



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.851, 2015

KEMENKEU. Honorarium. Operasi Patroli Laut.
Udara. Pengamanan. Penyelamatan. Instalasi.
Sarana Operasi. Standar Biaya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/PMK.02/2015

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU
UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA
OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya Standar Struktur Biaya Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 satuan biaya masukan yang berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan bersifat menambah penghasilan bagi pegawai harus ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanaan di

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-171/MK.1/2015 tanggal 23 April 2015 telah mengusulkan biaya operasi patroli laut dan/atau udara dan pengamanan/penyelamatan instalasi/sarana operasi sebagai pengganti uang pengamanan dan penyelamatan instalasi atau sarana pemberantasan penyelundupan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.02/2012;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut Dan/Atau Udara Dan Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara adalah satuan biaya honorarium yang diberikan kepada awak kapal patroli laut dan/atau udara dalam rangka pelaksanaan operasi patroli laut dan/atau udara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
2. Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi adalah satuan biaya honorarium yang

diberikan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan serta penyediaan kesiapan instalasi/sarana di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

3. Operasi Patroli Laut dan/atau Udara adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai, koordinasi dengan administrasi pabean negara lainnya, kegiatan pertahanan dan keamanan laut, kegiatan penegakan hukum, perbantuan dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) berkenaan dengan keadaan darurat, perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara.
4. Instalasi/Sarana Operasi adalah sarana penunjang teknis dalam rangka penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang meliputi instalasi kapal patroli, instalasi stasiun radio, instalasi stasiun radar pantai, instalasi bengkel induk dan bengkel bantu, instalasi gudang logistik induk dan gudang logistik bantu, serta unit anjing pelacak narkoba.

Pasal 2

- (1) Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara diberikan kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan Operasi Patroli Laut dan/atau Udara pada instalasi kapal patroli dan sesuai dengan surat perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Besaran Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
- (3) Kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan Operasi Patroli Laut dan/atau Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang harian perjalanan dinas selama pelaksanaan penugasan dimaksud.
- (4) Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi diberikan kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan pengamanan/penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sesuai dengan surat perintah pejabat yang berwenang.

- (2) Besaran Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
- (3) Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.02/2012 tentang Uang Pengamanan Dan Penyelamatan Instalasi/Sarana Pemberantasan Penyelundupan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S.
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 110/PMK.02/2015
 TENTANG
 STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT
 DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN
 INSTALASI/SARANA OPERASI DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN

STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU UDARA

1. Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut

| No. | Jenis Satuan Biaya Honorarium | Satuan Biaya | Besaran Biaya (Rp) |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 1. | Nahkoda | Orang/Hari | 406.000 |
| 2. | Komandan Patroli | Orang/Hari | 406.000 |
| 3. | Kepala Kamar Mesin | Orang/Hari | 372.000 |
| 4. | Mualim I | Orang/Hari | 339.000 |
| 5. | Masinis I | Orang/Hari | 311.000 |
| 6. | Mualim II | Orang/Hari | 280.000 |
| 7. | Masinis II | Orang/Hari | 280.000 |
| 8. | Mualim III | Orang/Hari | 251.000 |
| 9. | Wakil Komandan Patroli | Orang/Hari | 251.000 |
| 10. | Masinis III | Orang/Hari | 251.000 |
| 11. | Radio Operator | Orang/Hari | 188.000 |
| 12. | Juru Listrik | Orang/Hari | 188.000 |
| 13. | Anggota Patroli | Orang/Hari | 188.000 |
| 14. | Bosun | Orang/Hari | 188.000 |
| 15. | Mandor | Orang/Hari | 188.000 |
| 16. | Juru Mudi | Orang/Hari | 169.000 |
| 17. | Juru Minyak | Orang/Hari | 169.000 |
| 18. | Kelasi <i>Deck</i> | Orang/Hari | 153.000 |
| 19. | Kelasi Mesin (<i>Wiper</i>) | Orang/Hari | 153.000 |
| 20. | Tukang Masak | Orang/Hari | 120.000 |